SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa Wawasan Kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Cirebon yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;

d. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cirebon;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Masyarakat adalah perorangan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Ideologi Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah

yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah pendidikan tentang nilai-nilai luhur ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:
 a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an Bangsa Indonesia;
 b. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

(2) Prinsip penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a. menanamkan, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Daerah;
b. mewujudkan dan meningkatkan semangat nasionalisme

dan cinta tanah air di Daerah;
c. menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah; dan
d. mewujudkan dan meningkatkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. sasaran Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b. penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c. penyelenggara Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d. muatan materi Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
e. peran serta masyarakat;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. kerja sama; dan
h. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:
a. Aparatur Sipil Negara;
b. Pemerintah Desa;
c. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
d. guru, dosen, pendidik lain;
e. partai politik;
f. organisasi profesi;
g. organisasi pemuda;
h. organisasi kemasyarakat;
i. organisasi nirlaba; dan
j. tokoh agama/masyarakat/adat/budayawan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penataran;
c. sosialisasi dan edukasi;
d. seminar/lokakarya;
e. bimbingan teknis;
f. kegiatan kebudayaan;
g. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
h. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

(1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
(2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara dan bentuk kegiatan lain.
(3) Bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. kegiatan olahraga;
 b. kegiatan keilmuan;
 c. kegiatan sosial;
 d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 e. kegiatan lainnya.
(4) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 a. media sosial;
 b. media penyiaran; dan/atau
 c. format digital dan non digital;

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 a. persatuan;
 b. kesatuan;
 c. partisipasi;
 d. kesetaraan;
 e. kebenaran;
 f. keterbukaan;
 g. kesesuaian;
 h. kerja sama antar pihak;
 i. kreativitas;
 j. akademik; dan
 k. kearifan lokal.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 a. modul;
 b. kajian;
 c. penelitian;
 d. materi;
 e. tata tertib; dan
 f. monitoring dan evaluasi.

(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara teknis

diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang:

a. kesatuan bangsa dan politik;
b. pendidikan;
c. kebudayaan dan pariwisata;
d. pemuda dan olahraga; dan
e. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melibatkan:

a. DPRD;
b. instansi/lembaga vertikal di Daerah; dan
c. masyarakat.

(2) Pelibatan para pihak dalam menyelenggarakan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi atau Tim Pembina Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi, serta susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
MUATAN MATERI

Pasal 16

(1) Materi Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a. Ideologi Pancasila;
b. Wawasan Kebangsaan; dan
c. muatan lokal.

(2) Muatan materi Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Ideologi Pancasila:
 1. sejarah Indonesia;
 2. sejarah lahirnya Pancasila;
 3. Pancasila sebagai dasar/ideologi Negara;
 4. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa;
 5. Pancasila sebagai pemersatu bangsa;
 6. Nilai-nilai Pancasila; dan
 7. aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
b. Wawasan Kebangsaan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
c. Muatan lokal:
 1. sejarah Daerah;
 2. kearifan lokal Daerah; dan
 3. lagu-lagu Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 a. berpartisipasi aktif sebagai penggerak perubahan dalam mengimplementasikan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 b. memotivasi pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;dan
 d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Ideologi

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.

(3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
 a. peningkatan pelayanan publik; dan
 b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, publikasi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 a. instansi/lembaga vertikal;
 b. pemerintah daerah lainnya;
 c. perguruan tinggi;
 d. sekolah;
 e. organisasi kerukunan umat beragama;
 f. organisasi kemasyarakatan;
 g. organisasi kepemudaan;
 h. organisasi profesi;
 i. partai politik;
 j. organisasi kebudayaan;
 k. dunia usaha;
 l. organisasi nirlaba;
 m. media/pers; dan/atau
 n. masyarakat.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Dalam hal Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/106/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIAJI, SH.MPA.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Cirebon, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hingga saat ini, Kabupaten Cirebon sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan, baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sumber lain yang tidak mengikat antara lain dari dana pihak ketiga seperti dana *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana hibah, dana pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, dan lain-lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 65